

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 YANG
DILAKUKAN PEMERINTAH ROKAN HULU MENURUT
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum*



Oleh :

NURUL AFNISA
11720724944

HUKUM TATA NEGARA (HTN)

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul *"Upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 yang dilakukan pemerintah Rokan hulu menurut peraturan bupati nomor 41 tahun 2020"* yang ditulis oleh:

Nama : NURUL AFNISA

NIM : 11720724944

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Zulqo'dah 1442 H
14 Juni 2021 M

Pembimbing Skripsi

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19720505 201411 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020” yang ditulis oleh :

Nama : **NURUL AFNISA**
 NIM : 11720724944
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
DR. Alpi Syahrin, SH., MH

Penguji II
Syafrinaldi, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Afnisa, (2021): “Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020”.

Penelitian ini dilatar belakangi atas pengamatan penulis mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Rokan.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, serta Apa saja faktor penghambat dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta faktor penghambat dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan Di Rokan Hulu bertempat Di Desa Pematang Berangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, Ketua TIM Satuan Tugas Penanganan COVID-19 serta masyarakat yang berada di Desa Pematang Berangan dan Pasien yang Sembuh Dari COVID-19. Sedangkan sampel yang diambil menggunakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diperoleh bahwa Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dikarena faktor atau kendala dari Kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dirubah seperti menjaga jarak, menggunakan masker. Mencuci tangan. Kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah baik dari Pusat maupun daerah sehingga menimbulkan kurangnya kesiapan pemerintah dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 dan dana yang terbatas.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah rabbil'alam, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 YANG DILAKUKAN PEMERINTAH ROKAN HULU MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020**”.

Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkat perjuangan beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni nikmat iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan ini sampai akhir nantinya. Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan Izin dan Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil.

Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ayah (Afridin) dan Omak (Irus) tersayang, udo dan adiek tersayang: Riswan Antoni, Nur Afni dan Ratu Aulia Aini yang telah memberikan dukungan serta

selalu memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara meteril maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

4. Yang terhormat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr.Zulkifli, M.Ag serta Wakil Dekan I Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL dan wakil Dekan II Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag sekaligus Wakil Dekan III Dr. H. Magfirah, MA.

5. Yang terhormat Bapak Firadaus,S.H, M.H selaku ketua jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak Muslim S.Ag.,S.H,M.Hum selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.

6. Yang Terhormat Bapak Muslim S.Ag.,SH.,M.Hum selaku pembimbing penulis yang selama ini penuh dengan kesabaran dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Terimakasih Kepada Bapak Darmawan Tia Indrajaya selaku Penasehat Akademik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.

Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.

Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu beserta bapak Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Desa Pematang Berangan, yang berkenaan memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman angkatan 2017 khususnya IH-B yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.

12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberika bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 12 mei 2021

Penulis,

NURUL AFNISA
NIM. 11720724944



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	15
B. Visi dan Misi	16
C. Keadaan Geografis Desa Pematang Berangan	17
D. Struktur Organisasi Pemerintahan	17
E. Struktur Pengurusan Badan Permusyawaratan Desa	18
F. Organisasi Desa	19
G. Sarana Kesehatan Sarana kesehatan	19
H. Keadaan Penduduk	20
I. Penduduk menurut suku/etnisnya	20
J. Tenaga Kerja	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi COVID-19	27
D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	32
B. Faktor penghambat dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi Dan Sampel.....	10
Tabel IV.1 Data Mengenai Laporan Masyarakat Yang Terkena COVID-19 Di Desa Pematang Bererangan	36
Tabel IV.2 Tanggapan Masyarakat Pematang Berangan Apakah Ada Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Didesa Pematang Berangan Diterapkan	37
Tabel IV.3 Apakah Ada Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Atau Pihak Pemerintah Desa Pematang Berangan. Adapun Jawaban Responden.....	38
Tabel IV.4 Apakah Protokol Kesehatan Diterapkan Dengan Baik Di Desa Pematang Berangan	39
Tabel IV.5 Apakah Ada Kerja Sama Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Didesa Pematang Berangan	40
Tabel IV.6 Apakah Ada Partisipasi Pemerintah Terhadap Masyarakat Yang Terpapar COVID-19	40
Tabel IV.7 Apakah Ada Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah, Dinas Kesehatan Terhadap Pelaku Perjalanan Dari Wilayah/ Negara Terjangkit Selama 14 Hari Sejak Kedatangan Ke Desa Pematang Berangan	41
Tabel IV.8 Apakah Ada Pemantauan Yang Dilakukan Pemerintah Setempat Untuk Pencegahan COVID-19 Terhadap Pedangang Kaki Lima Di Desa Pematang Berangan	42
Tabel IV.9 Apakah Diberlakukan Protokol Kesehatan Terhadap Pencegahan COVID-19 Dalam Kegiatan Pengumpulan Masyarakat Banyak di Desa Pematang Berangan	43
Tabel IV.10 Apakah Selama Pandemi COVID-19 Diberlakukan Protokol Kesehatan Ditempat Umum Di Desa Pematang Berangan Seperti Diterapkannya Disiplin Protokol Kesehatan Ditempat Kerja (Kantoran).....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.11 Apakah Selama Pandemi COVID-19 Tempat Wisata Atau Tempat Berkumpulnya Banyak Orang Di Desa Pematang Berangan Ditutup	44
Tabel IV.12 Apakah Diberlakukan Sanksi Bagi Pelanggar COVID-19 Didesa Pematang Berangan.....	45
Tabel IV.13 Apakah Ada Perangkat Desa Mengelola Arus Data dan Informasi Warganya Untuk Menjaga Kualitas Hidup dan Kesehatan Warga Selama Pandemi Di Desa Pematang Berangan.....	46
Tabel IV.14 Apakah Ada Aturan Baru Diterapkan Selam Pandemic COVID-19 di Desa Pematang Berangan Seperti Menerima Tamu, Pemakaman Sehingga Tidak Terjadi Penolakan-Penolakan Terhadap Seperti Diatas Dilaksanakan.....	47




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pematang Berangan	18
Gambar II.2 Struktur Pengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	19



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2.¹

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mendefinisikan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari

¹Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.²

Penyebaran penyakit menular diantara wilayah yang berbeda adalah fenomena yang melibatkan banyak kompartemen (kelas) yang berbeda. Untuk mengontrol penyebaran penyakit menular, kita harus memahami bagaimana pengaruh pertumbuhan dan penyebaran penyakit menular tersebut. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC).

Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan 3 Maret 2020, secara global dilaporkan 90.870 kasus konfirmasi di 72 negara dengan 3.112 kematian (CFR 3,4%) Termasuk Indonesia pada saat itu (2 kasus).³ Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Banyak faktor yang mempengaruhi dinamika

² Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).

³ Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diakses pada 2020. 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV), Wuhan, China.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi akibat penyakit menular, misalkan perpindahan populasi, gaya hidup, dan meningkatnya perjalanan internasional.⁴

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 menjelaskan tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat.⁵ Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi:

1. Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor;
2. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
3. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;
4. Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;
5. Menjaga jarak (minimal 1 m) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

⁵Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini, begitu juga dengan Kabupaten Rokan Hulu yang terpapar COVID-19, dimana pemerintah Rokan Hulu berjuang menangani COVID-19. Dimana jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan dan satu yang meninggal.⁶ Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah rokan hulu demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Maka dari itu pemerintah Rokan Hulu menerapkan sifat kedisiplinan dan penegakan hukum protocol kesehatan untuk membatasi penyebaran COVID-19. Konsep disiplin merupakan sikap ketaatan terhadap suatu aturan atau ketentuan yang berlaku dalam organisasi, yaitu menggabungkan diri dalam organisasi itu atas dasar adanya kesadaran dan keinsyafan, bukan karena unsur paksaan.⁷

Sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi yang berbasis android yang dapat di unduh secara bebas oleh masyarakat untuk membantu menangani penyebaran virus Corona yang semakin hari semakin merajalela. Akibat dari maraknya virus corona ini mengakibatkan berbagai hal yang baru hampir dikerjakan dari rumah, baik sekolah, kuliah, bekerja ataupun aktivitas yang lainnya. Bahkan tempat beribadah pun sebagian telah ditutup demi mengurangi penyebaran virus corona ini. Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan Instruksi salah satunya yaitu Proses Belajar

⁶<https://riaupos.jawapos.com/riau/29/08/2020/237234/lima-meninggal-dumai-dan-rohul-kasus-pertama.html>

⁷ Wursono, *Dasar-Dasar manajemen Personalia*, (Pustaka: Dian, Jakarta, 1945). h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengajar yang selama ini dilakukan secara Tatap Muka maka dilakukan metode Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh secara Daring sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.⁸

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Rokan Hulu, seperti physical distancing (jaga jarak), Lockdown, bahkan di beberapa daerah pun telah diberlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi Peraturan tersebut hingga akhirnya penyebaran virus ini berjalan sangat cepat. Dengan demikian, dibutuhkan pemahaman yang intensif mengenai virus corona serta cara menanggulangnya agar angka penyebaran tidak semakin meningkat. Dalam Pasal 3 PERBUP Nomor 41 Tahun 2020 menjelaskan mengenai subjek pengaturan yang meliputi perorangan, pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.⁹

Seperti yang penulis jumpai dilapangan masih banyaknya lapak jajanan, pasar, tempat wisata dan lain sebagainya yang masih beroperasi tanpa mematuhi protokol kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu termasuk di Desa Pematang Berangan. Sebagian yang melanggar dia yang mengetahui Peraturan. Pada Pasal 7 PERBUP Nomor 41 Tahun 2020 menjelaskan tentang sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Disini pemerintah Rokan Hulu diuji apakah upaya pencegahan yang dicantumkan dalam PERBUP itu bisa diterapkan. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan ini bisa diterapkan pada masyarakat yang sudah terbiasa dengan perkumpulan, maka penulis tertarik untuk

⁸ Surat Edaran Sekjen kementerian pendidikan kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020.

⁹ Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Rokan Hulu.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul.” **UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 YANG DILAKUKAN PEMERINTAH ROKAN HULU MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020**”.

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya persoalan-persoalan yang membahas tentang COVID-19, maka penulis hanya memfokuskan pada upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dilakukan Pemerintah Rokan Hulu menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait didalamnya.¹⁰ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?

¹⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* ,(Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), Cet. I,h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor penghambat dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa saja upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Serjana Hukum pada Program SI Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
 - b. Bagi dunia akademik penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil topic yang sama.

- c. Untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat, instansi-instansi pemerintah dan pihak yang terkait dalam upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020.

Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum *empiris* dan sosiologis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana berkerjanya hukum di masyarakat.¹¹ Atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan.

Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.¹²

2. Lokasi Penelitian

¹¹ Joenadi Effendi Dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016). h. 150.

¹² Amiruddin Dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Prens, 2010). h. 25.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena ketertarikan penulis untuk meneliti kasus-kasus yang berhubungan dengan upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020.

3. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pemerintah Rokan Hulu Yang Tercantum Didalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, Ketua TIM Satuan Tugas Penanganan COVID-19 serta masyarakat yang berada di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

b. Objek penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Terhadap Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹³ Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, Ketua TIM Satuan Tugas Penanganan COVID-19 serta masyarakat yang berada di Desa Pematang Berangan

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁴ Atau sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian.

Tabel I.1
Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	persentase
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan	1 Orang	1	100%
2	Ketua TIM Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu	1 Orang	1	100%
3	Masyarakat Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.	4.180 Orang	300	7,1%
4	Pasien Yang Sembuh Dari COVID-19	19 Orang	1	5,2%
Jumlah		4.201 Orang	303	8,5%

Sumber: data olahan 2021

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). h. 121.

¹⁴ *Ibid.* h.199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literature, meliputi:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui obsevasi, wawancara dan angket dengan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literature, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan Peraturan PerUndang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data-data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, seperti kamus, majalah dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

¹⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2014).h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁶ Data yang didapat dilapangan kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.¹⁷ Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini.

c. Angket

Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal lain yang diketahui.

d. Kajian Pustaka

Digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, mendeskriptifkan data-data yang diperoleh dilapangan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan analisa. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum

¹⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2005).h.70.

¹⁷ *Ibid.* h.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada hal yang bersifat khusus mengenai Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kabupaten Rokan Hulu.

Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terperinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling menghubungkan antara satu sama lainnya. Ada pun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Dan Manfaat
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Berdirinya Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
2. Visi dan Misi
3. Keadaan Geografis Desa Pematang Berangan
4. Struktur Organisasi Pemerintahan
5. Struktur Pengurusan Badan Permusyawaratan Desa
6. Organisasi Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sarana Kesehatan Sarana kesehatan
8. Keadaan Penduduk
9. Penduduk menurut suku/etnisnya
10. Tenaga Kerja

BAB III TINJAUAN TEORITIS

- A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah
- B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa
- C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi COVID-19
- D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- C. Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
- D. Faktor penghambat dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pematang Berangan

Desa Pematang Berangan merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau, Indonesia. Yang mana Kecamatan Rambah merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang sebagian besar wilayahnya terletak dipusat Kota Pasir Pengaraian yang merupakan ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu. Dikecamatan Rambah juga terdiri dari 14 Desa yang mana Desa Pematang Berangan salah satunya, yang terbentuk pada tanggal 19 juli 1971.

Secara adminitratif Desa Pematang Berangan masuk kedalam wilayah kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan Sejarah bahwa nama rambah terbentuk karena pada masa penjajahan belanda dahulu telah ada di Rokan Hulu beberapa kerajaan yang terdiri dari 5 kerajaan, yaitu : Kerajaan Tambusai ibunegerinya Dalu-dalu, Kerajaan Rambah ibunegerinya Pasirpengaraian, Kerajaan Kepenuhan ibu negerinya Kototengah, Kerajaan Rokan IV Koto ibu negerinya Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam ibu negerinya Kotolamo. Maka berawal dari situlah terbentuknya nama rambah karna memang pada masa penjajahan dahulu ada sebuah kerajaan rambah yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu yang mana ibukotanya Pasir pengaraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan Misi

Visi Terwujudnya masyarakat Desa Pematang Berangan yang aman, damai, adil makmur, sentosa dan sejahtera dengan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang didukung oleh masyarakat yang sehat, mandiri dan berilmu pengetahuan yang cukup berdisiplin serta mempunyai kesadaran bergotong royong yang tinggi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Misi Untuk mewujudkan Visi Desa Pematang Berangandi masa depan ditetapkan misi sebagai berikut :

- a) Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan memantapkan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.
- c) Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat.
- d) Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
- e) Perwujudan Aparatur Pemerintahan Desa yang berfungsi melayani masyarakat, professional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Letak Geografis

Luas wilayah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu adalah 1.288,5 Ha. Lahan terdiri dari Permukiman, Fasilitas Umum, Sekolah, Ladang, Perkebunan, Hutan, dan Perikanan. Sementara itu, Desa Pematang Berangan juga memiliki batas-batas wilayah. Berikut ini adalah batas-batas wilayah Desa Pematang Berangan:


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Rambah Tengah Hilir.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pematang Berangan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Pematang Berangan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Koto Tinggi.

Jarak Pemerintahan Desa :

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | : 3 Km |
| 2. Jarak Ke Ibu kota kabupaten | : 0 Km |
| 3. Jarak ke ibu kota Provinsi | : 168 Km |

Struktur Organisasi Pemerintahan

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Pematang Berangan terdiri dari 12 orang antara lain Kepala Desa, Badan Permusyawaratah Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, Kepala Dusun IV dan Kepala Dusun V. Lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi pemerintahan Desa Pematang Berangan dibawah ini sebagai berikut :




Gambar II.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pematang Berangan

Struktur Pengurusan Badan Permusyawaratan Desa

Struktur Pengurusan Badan Permusyawaratan Desa Struktur Pengurusan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Berangan terdiri dari 6 orang antara lain Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Wakil Ketua, Bendahara, Anggota I dan Anggota II. Lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi pemerintahan Desa Pematang Berangan dibawah ini sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Cambar II.2 : Struktur Pengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

F. Organisasi Desa

Adaapun organisasi yang ada di Desa Pematang Berangan terdiri dari :

1. Karang Taruna
2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Organisasi Kepemudaan

Sarana Kesehatan

Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupatu Rokan Hulu terdiri dari :

1. Posyandu : 4 Buah
2. Puskesmas : 0 Buah
3. Puskesmas Pembantu : 0 Buah
4. RSUD : 0 Buah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan Penduduk

Jumlah total penduduk Desa Pematang Berangan adalah 4.180 jiwa, terdiri dari Kepala Keluarga 1.938 KK, Berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.973 Jiwa dan perempuan 2.209 Jiwa.

Penduduk menurut suku/etnisnya

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh bahwa suku/etnis yang berdomisili di Desa Pematang Berangan sebagian besar adalah suku/etnis melayu. yang diantaranya adalah:

- a. Suku melayu
- b. Suku Kandang Kopuh
- c. Suku Bonuo
- d. Suku Ampu Berair
- e. Suku Kuti

Dengan berbagai suku yang ada di Desa Pematang Berangan dan hanya sebahagian kecil saja suku/etnis lainnya seperti:

- a. Batak
- b. Minang
- c. Jawa

Struktur Mata Pencarian

Struktur Mata Pencarian Desa Pematang Berangan merupakan desa yang mata pencaharian masyarakat adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Petani	: 311 Orang
2) Buruh tani	: 109 Orang
3) Peternak	: 30 Orang
4) Montir	: 18 Orang
5) Buruh bangunan	: 711 Orang
6) Tukang Jahit	: 31 Orang
7) TNI/POLRI	: 259 Orang
8) Pedagang	: 786 Orang
9) Guru/PNS	: 1.751Orang
10) Karyawan Swasta	: 811 Orang

Sektor pertanian yang menonjol di desa ini adalah pertanian padi dengan teknik berladang (non teknis), selain itu terdapat juga pertanian hortikultura seperti bayam, kacang panjang, kacang tanah, mentimun, jagung, dan buah-buahan seperti (semangka, melon, dll). Selain itu juga terdapat sektor perekonomian potensial antara lain seperti sektor pedagang yaitu orang yang melakukan perdagangan, memperjuabelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan seperti meliputi usaha berdagang alat bangunan, testil, pakaian dan lain sebgainya.

Sektor industri rumah tangga meliputi industri kerupuk ikan patin, kerupuk daun bayam, keripik pisang, keripik tempe, dan lain-lain. Sektor peternakan meliputi peternakan ayam pedaging, ayam petelur, ayam kampung, itik (bebek), peternakan kambing, dan peternakan sapi. Sektor industri meliputi

pembuatan gondang barogong, batu bata/batako dan perabot. Dari data yang diterima oleh penulis dimana di Desa Pematang Berangan ini mata pencarian terbesarnya yaitu Guru dan PNS.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan adalah kewenangan sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau/area, jadi pemerintahan daerah bentuk otonomi daerah adalah wewenang pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya dan idiologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungan.¹⁸

Istilah pemerintahan menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin, menjelaskan bahwa suatu system dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu negara.¹⁹ seperti pada masa pandemi saat ini pemerintah Rokan Hulu mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang COVID-19 yang merujuk pada peraturan di atasnya. Seperti pada Pasal 4 Subjek

¹⁸ Abu Samah & Ali Bi Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia*, (Pekanbaru, 2016), h. 1

¹⁹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung, Alfabeta cv, 2014) ,h. 17-120.

pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

Bagi Perorangan:

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Atau Penanggungjawab Tempat, Dan Fasilitas Umum:

1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (handsanitizer);
3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi Penyebaran COVID-19.

Pasal 5 Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf c meliputi:

- a. Perkantoran/tempat kerja dan industri;
- b. Sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Stasiun, terminal, pelabuhan dan Bandar udara;
- e. Transportasi umum;
- f. Toko, pasar modern,dan pasar tradisional;
- g. Apotek dan toko obat;
- h. Warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. Tempat wisata;
- l. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

Menurut Kartohadikusumo Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Secara etimologi, kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya “tanah kelahiran” atau “tanah tumpah darah”.²⁰

Menurut Juliantara, Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam.²¹

Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah. Sementara itu dalam sistem pemerintahan indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perUndang-undangan.

Pada masa Pandemi COVID-19 saat ini telah membuat pemerintah baik di tingkat pusat hingga ke tingkat terendah seperti pemerintah desa, terpaksa harus memikirkan berbagai strategi yang harus dilakukan dalam mencegah penyebarannya. Walaupun protocol standar telah ditentukan yaitu : memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang dikenal dengan 3 M, namun

²⁰ Kartohadikusumo. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008. h. 16

²¹ Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2007.h.18.

dalam implementasinya terbukti masih banyak masyarakat yang melanggar bahkan tidak peduli.

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²² Berdasarkan peraturan perUndang-undangan tersebut, terlihat bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengatur dan menjaga wilayahnya, dengan dukungan dana serta kewenangan otonomi asli desa membuat pemerintah desa dapat menjalankan berbagai perintah dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk dalam penanganan pencegahan virus corona yang pada beberapa bulan terakhir menjadi permasalahan nasional dan global.

C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi COVID-19

Penyebaran virus corona jenis baru (SARS-Cov-2) di penghujung tahun 2019 yang kemudian diberi nama *Covid -19* sangat menjadi perhatian dan kekhawatiran dunia. *COVID-19* pertama kali ditemukan di kota Wuhan China yang kemudia bermigrasi dan mewabah ke seluruh dunia. Akibat dari penyebarannya yang cukup masiv tersebut pada akhirnya pada tanggal 11

²² Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maret 2020 organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) menetapkan penyebaran *Covid 19* sebagai pandemi. COVID-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO (World Health Organization) sebagai nama resmi penyakit ini.²³

Covid sendiri merupakan singkatan dari Corona Virus Disease-2019.

COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi dan meminta Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat nasional corona.²⁴

Penyakit menular yang dikenal dengan sebutan COVID-19. Penyakit menular ini masih kita hadapi sampai sekarang di Indonesia, begitupun juga di negara-negara lain. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Penyakit menular merupakan salah satu penyebab utama kematian di Dunia. Menularnya COVID-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. COVID-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan

²³ WHO (*World Health Organization*)

²⁴ Isfandiari, M.A. Corona Virus (COVID-19) Hasil Kajian. Dosen FKM Unair. (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin menangani ancaman nyata COVID-19. Jawaban sementara terkait dengan persoalan tersebut ternyata telah ada dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dimana dalam Undang-undang tersebut telah memuat banyak hal terkait dengan kekarantinaan kesehatan, pihak yang berwenang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam Undang-undang tersebut juga menentukan apa saja peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam kekarantinaan kesehatan.²⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19

Seiring mewabahnya virus Corona atau COVID-19 ke berbagai negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan. Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19. Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat.²⁶

²⁵ Telaumbanua, D. Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan COVID-19 di Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, (2020). h. 59–70.

²⁶ <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id>

Adapun salah satu protokolnya yaitu jika merasa tidak sehat dengan kriteria demam lebih dari 38o C, batuk, flu, nyeri tenggorokan maka beristirahatlah yang cukup di rumah dan minumlah air yang cukup. Gunakan masker, apabila tidak memiliki masker, hendaknya mengikuti etika ketika batuk dan bersin yang benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu, lengan atas bagian dalam. Bila merasa tidak nyaman dan masih berkelanjutan dan disertai sesak nafas maka segerakan diri untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan usahakan untuk tidak menaiki kendaraan massal. Sebagaimana protokol diatas maka dapat diambil kesimpulan mengenai penanggulangan dan pencegahan COVID-19 secara umum yang benar adalah sebagai berikut:

1. Rajin mencuci tangan
2. Kurangi berinteraksi dengan orang lain
3. Gaya hidup sehat (makan, tidur, olahraga) untuk imunitas tubuh
4. Jaga jarak aman (1 meter) dengan orang yang batuk/bersin
5. Hindari kerumunan
6. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut
7. Hindari bepergian ke daerah terjangkit atau bila sedang sakit
8. Etika batuk dan bersin, hindari meludah di tempat umum
9. Olah daging mentah dengan hati-hati
10. Hindari memakan daging hewan yang sakit/ mati karena sakit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bila ada gejala, segera berobat dan gunakan masker bila sedang sakitar
12. Serta selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Melindungi²⁷

Pengendalian

A. Pengendalian administratif

Kegiatan ini merupakan prioritas pertama dari strategi PPI, meliputi penyediaan kebijakan infrastruktur dan prosedur dalam mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan infeksi selama perawatan kesehatan. Kegiatan akan efektif bila dilakukan mulai dari antisipasi alur pasien sejak saat pertama kali datang sampai keluar dari sarana pelayanan. Pengendalian administratif dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan meliputi penyediaan infrastruktur dan kegiatan PPI yang berkesinambungan.

B. Pengendalian lingkungan

Kegiatan ini dilakukan termasuk di infrastruktur sarana pelayanan kesehatan dasar dan di rumah tangga yang merawat pasien dengan gejala ringan dan tidak membutuhkan perawatan di RS. Kegiatan pengendalian ini ditujukan untuk memastikan bahwa ventilasi lingkungan cukup memadai di semua area didalam fasilitas pelayanan kesehatan serta di rumah tangga, serta kebersihan lingkungan yang memadai.²⁸

²⁷ Isfandiari, M.A. (2020). Corona Virus (COVID-19) Hasil Kajian. Dosen FKM Unair
Suryani, Y. (N.D.). Implementasi Gaya Hidup Kerohanian Mahasiswa Iakn Toraja Dalam
Menyikapi Pencegahan Covid 19.

²⁸ pedoman_kesiapsiagaan_covid19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan dibuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana secara maksimal. Dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang terpapar COVID-19 dan setiap bulannya terjadi kenaikan data pasien yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu kurangnya sosialisasi tentang upaya dan pencegahan COVID-19 oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah desa, tidak berjalannya secara maksimal program disiplin protokol kesehatan. Serta kebiasaan masyarakat yang susah dirubah, kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah, peran pemerintah yang kurang tegas dalam menerapkan aturan dan dana yang terbatas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan agar upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dilakukan pemerintah Rokan Hulu menurut peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020 di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah lebih efektif, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Kepada Dinas Kesehatan dan pemerintah desa agar dapat memberikan sosialisasi atau pengetahuan pada seluruh masyarakat Rokan Hulu khususnya masyarakat Desa Pematang Berangan terkait bagaimana upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, karena dengan adanya sosialisasi tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan masyarakat dalam melindungi diri, keluarga dari paparan COVID-19.
2. Kepada masyarakat Rokan Hulu khususnya masyarakat Desa Pematang Berangan agar dapat mematuhi dan melaksanakan poin dari Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 41 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Rokan Hulu.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abu Samah & Ali Bi Embi, 2016 , *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia*, Pekanbaru.
- Affin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung, Alfabeta cv.
- Adi Rianto, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Amiruddin Dan Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Juhantara . 2017, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Joenadi Effendi Dan Jonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Kartohadikusumo, 2008. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).
- Sarwono Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* , Yogyakarta Penerbit Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto ,2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Rajagrafindo Prasada.
- Singgono Bambang,2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirsono,1945 ,*Dasar-Dasar manajemen Personalia*, Pustaka: Dian,Jakarta.
- Zamuddin Ali, 2014 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo.

Peraturan PerUndang-undangan:

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020.

Surat Edaran Sekjen kementerian pendidikan kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2020.

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Internet Webs:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diakses pada 2020. 2019

Novel Coronavirus (2019-nCoV), Wuhan, China.

diakses pada 1 Februari pukul 21:40

Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

<https://riaupos.jawapos.com/riau/29/08/2020/237234/lima-meninggal-dumai-dan-rohul-kasus-pertama.html>.

diakses pada 5 Februari pukul 21:40

WHO (*World Health Organization*)

Isfandiari, M.A. Corona Virus (COVID-19) Hasil Kajian. Dosen FKM Unair. (2020).

Telaumbanua, D. Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan COVID-19 di Indonesia. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, (2020).

<http://sehatnegeriku.kemkes.go.id>

pedoman_kesiapsiagaan_covid19.




Yang Bersangkutan

Data COVID-19 Tahun 2020 Rokan Hulu

Wawancara Dengan Narasumber (Dr. Bambang Triono) Tanggal 26 April 2021

Wawancara Dengan Narasumber (Erpan Dedi. S) Tanggal 7 Mei 2021

Wasil Wawancara Keapala Dinas Kesehatan dan Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 YANG DILAKUKAN PEMERINTAH ROKAN HULU MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020

Berikut ini adalah pedoman wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020. Pertanyaan ini hanya digunakan untuk penelitian . Oleh karena itu besar harapan saya kepada Bapak/Ibu bersedia menjawab pertanyaan dengan sejujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Identitas mahasiswa:

Nama : Nurul Afnisa
 NIM : 11720724944
 Fak. /Jur/Univ. : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum/ UIN SUSKA RIAU

Berikut pertanyaannya:


1. Bagaimana menurut bapak dengan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Rokan Hulu? Apakah sudah berjalan atau terlaksa sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2020?
2. Apa saja factor penghambat atau kendala yang bapak/ibu hadapi dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Di Rokan Hulu?



3. Bagaimana menurut bapak, Apakah Ada Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah, Dinas Kesehatan Terhadap Pelaku Perjalanan Dari Wilayah/Negara Terjangkit Selama 14 Hari Sejak Kedatangan Ke Desa Pematang Berangan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI DESA PEMATANG BERANGAN

Petunjuk :

1. Isilah Identitas Anda Sebelum Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Angket Yang Telah Disediakan.
2. Jawablah Pertanyaan Angket Dibawah Ini Dengan Keadaan Yang Sebenarnya Terjadi.
3. Pertanyaan Yang Telah Dijawab Dijamin Kerahasiaannya Begitu Juga Identitas Responden

Identitas Responden :

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Alamat :

Petunjuk Pengisian Angket

Jawablah Pertanyaan Dibawah Ini Dengan Memilih Jawaban Yang Paling Sesuai Dengan Keadaan Yang Sesungguhnya Dengan Memberi Tanda Centang (✓) Atau Melingkari Pada Salah Satu Pilihan Dibawah Ini.

1. Apakah Ada Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Didesa Pematang Berangan Diterapkan?
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah Ada Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Atau Pihak Pemerintah Di Desa Pematang Berangan?
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada
3. Apakah Protokol Kesehatan Diterapkan Dengan Baik Di Desa Pematang Berangan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
4. Apakah Ada Kerja Sama Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Melakukan Pencegahan COVID-19 Di Desa Pematang Berangan?
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada
5. Apakah Saat Terpapar COVID-19 Pemerintah Ikut Perpartisipasi Membantu Masyarakat Yang Terpapar COVID-19 Di Desa Pematang Berangan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
6. Apakah Ada Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah, Dinas Kesehatan Terhadap Pelaku Perjalanan Dari Wilayah/Negara Terjangkit Selama 14 Hari Sejak Kedatangan Ke Desa Pematang Berangan?
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada
7. Apakah Ada Pemantauan Yang Dilakukan Pemerintah Setempat Untuk Pencegahan COVID-19 Terhadap Pedangang Kaki Lima Di Desa Pematang Berangan?
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada
8. Apakah Diberlakukan Protokol Kesehatan Terhadap Pencegahan COVID-19 Dalam Kegiatan Pengumpulan Masyarakat Banyak Di Desa Pematang Berangan ?
 - a. Iya
 - b. Tidak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Apakah Selama Pandemi COVID-19 Diberlakukan Protokol Kesehatan Ditempat Umum Di Desa Pematang Berangan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
10. Apakah Diberlakukan Sanksi Bagi Pelanggar COVID-19 Di Desa Pematang Berangan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
11. Apakah Selama Pandemi COVID-19 Tempat Wisata Atau Tempat Berkumpulnya Banyak Orang Di Desa Pematang Berangan Ditutup?
 - a. Iya
 - b. Tidak
12. Apakah Disiplin Protokol Kesehatan Diterapkan Ditempat Kerja Seperti Kantoran Di Desa Pematang Berangan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
13. Apakah Ada Perangkat Desa Mengelola Arus Data Dan Informasi Warganya Untuk Menjaga Kualitas Hidup Dan Kesehatan Warga Selama Pandemi Di Desa Pematang Berangan?
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada
14. Apakah Ada Aturan Baru Diterapkan Selama Pandemi COVID-19 Di Desa Pematang Berangan Seperti Menerima Tamu, Pemakaman Sehingga Tidak Terjadi Penolakan-Penolakan Terhadap Seperti Diatas Dilaksanakan?
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Dr. Bambang Triono.
Selaku Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hulu



Wawancara Dengan Bapak Erpan Dedi. S.
Selaku Ketua TIM Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Bapak Agus
Pasien Yang Sembuh Dari COVID-19



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/703/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Januari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURUL AFNISA
NIM : 11720724944
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan

Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 YANG DILAKUKAN PEMERINTAH ROKAN HULU MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37762
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/703/2021 Tanggal 18 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NURUL AFNISA |
| 2. NIM / KTP | : 11720724944 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 YANG DILAKUKAN PEMERINTAH ROKAN HULU MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmtsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmtsp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/036

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37762 tanggal 18 Januari 2021 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : NURUL AFNISA
 Nomor Induk Mahasiswa : 11720724944
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Jenjang : Sarjana S-1
 Judul Penelitian : **Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020**
 Lokasi Penelitian : Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 9 Februari 2021



BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,

GORNENG, S.Sos, M.Si
 Pembina TK.I (IV/b)
 NIP.19740727 200012 1 001

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
3. Camat Rambah Kabupaten Rokan Hulu
4. Kepala Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN RAMBAH
DESA PEMATANG BERANGAN**

Alamat: Jln. Tuanku Tambusai No. Pasir Pangaraian Kode Pos 28557

SURAT KETERANGAN

Nomor : 199 /SK/PB/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURUL AFNISA
 NIM : 11720724944
 Jurusan : Ilmu Hukum (HTN)
 Fakultas : Syari'ah Dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan Riset dan Pengumpulan data dengan judul " Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 ".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pematang Berangan
 Pada Tanggal : 13 Dzulqa'dah 1442 H
 24 Juni 2021 M

Pj. **KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN**



IMELDA, SS



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NURUL AFNISA

NIM : 11720724944

JURUSAN : ILMU HUKUM

**JUDUL : UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 YANG
DILAKUKAN PEMERINTAH ROKAN HULU MENURUT
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020**

Pembimbing: **MUSLIM, S.Ag., SH., M.Hum**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Juli 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
NIP. 19880430 201903 1 010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020”* yang ditulis oleh :

Nama : **NURUL AFNISA**
 NIM : 11720724944
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
DR. Alpi Syahrin, SH., MH

Penguji II
Syafrinaldi, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS


NURUL AFNISA, kelahiran Sungai Mendung Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, 01 November 1999. Anak kedua dari empat bersaudara, anak dari Ayahanda Afridin dan Ibunda Irus. Pendidikan pertama penulis di SDN 022 Rambah Hilir, kelulusan tahun 2011. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Thamrin Yahya RAMBAH Hilir, Kelulusan 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 03 Rambah Hilir dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada bulan Februari 2021 penulis melaksanakan penelitian di Kabupaten Rokan Hulu bertepatan Di Desa Pematang Berangan dengan judul **“UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 YANG DILAKUKAN PEMERINTAH ROKAN HULU MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020**. Dibawah bimbingan bapak muslim, S.Ag.,S.H,M.Hum. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 05 Juli 2021, penulis di nyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Alhamdulillah, Barokallah.